



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70, perlu menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
  - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
  - a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70;
  - b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/*Sailing Pass*;
  - c. Pelayaran Lingkar Nusantara V;
  - d. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
  - e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
  - f. Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini;
  - g. Gerakan Membangun Kampung;
  - h. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
  - i. Ekspedisi Riset Kelautan;
  - j. Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*);
  - k. Seminar Nasional dan Internasional;
  - l. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
  - m. Gebyar Batik Tomini;
  - n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
  - o. Olahraga Bahari;
  - p. Pameran Potensi Daerah;
  - q. Festival Boalemo;
  - r. Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
  - s. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3) Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

#### Pasal 6

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Menteri Kehutanan;
  5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. Menteri Perdagangan;
  8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
  9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  11. Menteri Sekretaris Negara;
  12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional;
  13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  16. Sekretaris Kabinet;
  17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  18. Kepala...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional.

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Ketua            | : Menteri Kelautan dan Perikanan.  |
| Wakil Ketua I    | : Menteri Dalam Negeri.  |
| Wakil Ketua II   | : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  |
| Wakil Ketua III  | : Menteri Pekerjaan Umum.  |
| Wakil Ketua IV   | : Menteri Perhubungan.   |
| Wakil Ketua V    | : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.   |
| Wakil Ketua VI   | : Menteri Kesehatan.   |
| Wakil Ketua VII  | : Menteri Sosial.  |
| Wakil Ketua VIII | : Menteri Perumahan Rakyat.  |
| Wakil Ketua IX   | : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia,<br>Angkatan Laut.  |
| Wakil Ketua X    | : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat.   |
| Sekretaris I     | : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.   |
| Sekretaris II    | : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,<br>Kementerian Koordinator Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat. |

c. Panitia...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah;

Wakil Ketua : Gubernur Gorontalo;

Sekretaris : Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Sekretaris : Sekretaris Provinsi Gorontalo.

Anggota :

1. Bupati Parigi Moutong;
2. Walikota Palu;
3. Bupati Banggai;
4. Bupati Banggai Kepulauan;
5. Bupati Banggai Laut;
6. Bupati Buol;
7. Bupati Donggala;
8. Bupati Morowali;
9. Bupati Morowali Utara;
10. Bupati Poso;
11. Bupati Sigi;
12. Bupati Tojo Una-Una;
13. Bupati Toli-Toli;
14. Walikota Gorontalo;
15. Bupati Gorontalo;
16. Bupati Bone Bolango;
17. Bupati Boalemo; dan
18. Bupati Pohuwato.

I. Bidang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar.
- Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
- II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/ *Sailing Pass*:
- Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V:
- Ketua : Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Wakil Ketua I : Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Wakil Ketua II : Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional.
- IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:
- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.
- Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini:
- Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet.
- VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:
- Ketua : Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wakil...



